

ANTARA  
VEDA PRAXIS  
DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**KAJIAN RISIKO BISNIS DAN TEKNOLOGI 2025:  
STUDI KUANTITATIF DAN KUALITATIF TERKAIT KESIAPAN PERUSAHAAN  
DALAM ASPEK PEOPLE, PROCESS, TECHNOLOGY DAN DATA**

Nomor : 877/UN6.B/HK.07.00/2025 - PKS  
Nomor : VP/SP/PSDM027.18/0525

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua**, Bulan **Mei**, Tahun **Dua Ribu Dua Lima** (02-05-2025), bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syahraki Syahrir**, Direktur Utama PT Veda Praxis yang berkedudukan di Sampoerna Strategic Square South Tower, 30th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 53, tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 Tanggal 10 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H. Arief Afdal., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama PT Veda Praxis, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nunuy Nur Alfiah**: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di jalan Dipati Ukur no 35 Bandung 40132, diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 036/UN6.RKT/KEP/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan mengikat pihak yang diwakili.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam memperkuat peran dan relevansi kedua belah pihak dalam menghadapi dinamika ekosistem bisnis yang semakin berbasis data dan terus berubah. Pelaksanaan kerja sama difokuskan pada kegiatan studi kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko bisnis dan teknologi dalam jangka pendek, mengkaji kesiapan industri serta strategi mitigasi yang digunakan, sekaligus memetakan tren lanskap bisnis global dan nasional di tahun 2026, termasuk tantangan dan potensinya dari berbagai perspektif.

## **PASAL 2 TUGAS PEKERJAAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** selaku konsultan menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** berupa Kajian Risiko Bisnis dan Teknologi 2025: Studi Kuantitatif dan Kualitatif Terkait Kesiapan Perusahaan dalam Aspek *People, Process, Technology* dan Data.
- (2) Ruang lingkup tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang diajukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dijelaskan lebih lanjut pada bagian Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan instrumen kajian.
  - b. Pengumpulan dan tabulasi data.
  - c. Analisis data.
  - d. Penyusunan laporan kajian mengenai risiko bisnis dan teknologi, kesiapan industri, serta strategi adopsi dan mitigasi risiko, serta rekomendasi terkait penerapan GRC sebagai solusi.

- e. Penyusunan laporan kajian mengenai *Global dan National Outlook* di tahun 2026.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 30 Januari 2026.
2. PARA PIHAK dapat mengusulkan perubahan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau PEKERJAAN dengan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu PIHAK paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.

#### **PASAL 5 BIAYA PELAKSANAAN**

1. Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp151.828.409,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) (selanjutnya disebut Biaya Pelaksanaan), sudah termasuk PPN 12% dan belum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Biaya Pelaksanaan sudah termasuk biaya *out of pocket expenses* (OPE) apabila Pekerjaan perlu dilakukan diluar Bandung yang mencakup:
  - a. Biaya akomodasi/penginapan
  - b. Biaya transportasi
  - c. Biaya meals.
3. Biaya Pelaksanaan adalah tetap selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

#### **PASAL 6 TAHAPAN DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pekerjaan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. **Tahap 1**, pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp30.365.682,- dibayarkan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
  - b. **Tahap 2**, pembayaran sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp60.731.363,- dibayarkan setelah Laporan Hasil Kajian mengenai Risiko Bisnis dan Teknologi, Kesiapan Industri, serta Strategi Adopsi dan Mitigasi Risiko, serta Rekomendasi terkait penerapan GRC sebagai solusi telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
  - c. **Tahap 3**, pembayaran sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp60.731.363,- dibayarkan setelah Kajian mengenai Global dan National Outlook di Tahun 2026 telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Pembayaran dilakukan setelah dokumen penagihan lengkap dikirimkan dan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**
- (3) Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara langsung melalui :
- a. Nama rekening : PSID FEB UNPAD
  - b. Nama Bank :
  - c. Nomor Rekening :
  - d. NPWP :
- (4) Pembayaran atas Biaya Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan secara lengkap:
- a. BAST setiap tahapan yang telah ditandatangani PARA PIHAK
  - b. Invoice pembayaran
  - c. Copy perjanjian kerja sama
  - d. Dokumen lainnya apabila dibutuhkan dan sesuai kesepakatan
- (5) Jangka waktu pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah 30 hari kalender setelah seluruh dokumen diterima dengan lengkap.

## **PASAL 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- a) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
    - a. Membentuk tim persiapan dan pengawasan;
    - b. Melakukan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi; dan
    - c. Melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Proposal dan RAB.
  - b) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
    - 1) Melakukan koordinasi fasilitasi dan sarana serta memberikan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan di dalam Kajian Risiko Bisnis dan Teknologi 2025: Studi Kuantitatif dan Kualitatif Terkait Kesiapan Perusahaan dalam Aspek *People, Process, Technology* dan Data.
    - 2) Menerima dan mendistribusikan hasil Kajian Risiko Bisnis dan Teknologi 2025: Studi Kuantitatif dan Kualitatif Terkait Kesiapan Perusahaan dalam Aspek *People, Process, Technology* dan Data kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - 1) Membentuk tim pelaksana
  - 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan RAB tepat waktu;
  - 3) Membuat laporan akhir Kajian Risiko Bisnis dan Teknologi 2025: Studi Kuantitatif dan Kualitatif Terkait Kesiapan Perusahaan dalam Aspek *People, Process, Technology* dan Data untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - 4) Laporan akhir Kajian Risiko Bisnis dan Teknologi 2025: Studi Kuantitatif dan Kualitatif Terkait Kesiapan Perusahaan dalam Aspek *People, Process, Technology* dan Data terdiri dari dua kajian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3, Poin 1, sub poin d dan e.
- b. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menerima pembiayaan dan menggunakannya untuk kegiatan sesuai dengan Proposal dan RAB di setiap tahapan pembayaran, dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Menggunakan informasi, data dan hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama setelah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 8**

**KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.

- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala penafsiran serta pelaksanaannya tunduk dan didasarkan pada hukum Indonesia.
- (2) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah Pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (3) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, dan putusannya mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

## **PASAL 10 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

### **PIHAK PERTAMA**

Mohammad Nugraha Ramadhan

PT Veda Praxis

AD Premier Building, Jl. TB Simatupang No.05, 15th Floor, RT.5/RW.7,  
Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12540

Telpon : [REDACTED]

Email : ramadhan.mnugraha@vedapraxis.com

### **PIHAK KEDUA**

Hamzah Ritchi

Ketua Pusat Studi Inovasi Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Padjadjaran.

Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40116

Telpon : [REDACTED]

Email : [digits.feb@unpad.ac.id](mailto:digits.feb@unpad.ac.id)

**PASAL 13  
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 14  
DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

**PASAL 15  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sesungguhnya dan dilandasi i'tikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA  
PT VEDA PRAXIS**

  
Syahraki Syahrir  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

  
Nunuy Nur Alfiah  
Dekan